

WORKSHEET: Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573
Volume. 3 Nomor. 2, Mei 2024

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 PADA GAJI KARYAWAN PT. TANAKA MEDAN SAKTI

Anggi Pratiwi ^{1*)}; Zahari ²⁾; Nurhayati ³⁾

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
anggiptwi3012@gmail.com

2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
zahari@dharmawangsa.ac.id

3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
nurhayati@dharmawangsa.ac.id

*Corresponding email: anggiptwi3012@gmail.com

Abstract

PT. Tanaka Medan Sakti is a company that operates in the electronic field that distributes its goods to stores in the field as well as outside the field area. This research aims to find out how and the system in the calculation and reporting of Income Tax (PPh) Article 21 on the salary of employees at PT. Tanaka Sakti Field. The data analysis techniques used are qualitative descriptive and the techniques used in data collection are using primary and secondary data. PT Tanaka Medan Sakti has carried out the calculation and reporting of Article 21 Income Tax (PPh) which has been in accordance with the Working Law and Regulations in force in Indonesia. In addition, the company also does not grant a fine to permanent employees who do not have a compulsory tax number (NPWP), because according to the Act No. 36 of 2008 paragraph 5 (a) stated that the size of the rate imposed on the taxable person who does not possess the NPWPs at all, they pay their tax higher than 20% (twenty percent) of the tax rate established on the employee who has the compulsor tax number. (NPWP). The results of this research are on the reporting and calculation of PPh Article 21 on the salary of employees at PT. Tanaka Sakti Field has been in accordance with the rules of employment already regulated. As for the analysis of the calculation of the salary of a fixed employee, the Sakti fields are salaries received by every employee paid to the company on the 28th of each month. Likewise, the net salary received by the employee in the Sakti field is the aggregate salary, plus the benefits and minus the pension benefits and the old-day guarantee benefits that are cut off every month against the salary.

Keyword: Calculation, Reporting, Salary

PENDAHULUAN

Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan. Karyawan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di dalam perusahaan. Karyawan juga mengharapkan imbalan atas kinerjanya di perusahaan. Gaji adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kompensasi yang diterima seorang karyawan dari suatu perusahaan. Sistem Penggajian adalah salah satu hal yang terlibat dalam pengelolaan tunjangan tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu setiap karyawan yang sudah menerima gaji setiap bulannya dari perusahaan wajib membayar atau melapor

pajak kepada negara apabila penghasilannya tersebut telah melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sudah ditetapkan.

Mardiasmo (2019:3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Perpajakan sendiri merupakan wujud peran masyarakat sebagai wajib pajak, yang secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakannya, yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan nasional dan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara, yang digunakan untuk membiayai keuangan negara baik untuk pengeluaran saat ini maupun pembangunan. Dari perspektif ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya dari dunia usaha ke sektor publik. Transfer sumber daya ini tidak hanya berdampak pada daya beli dan kemampuan belanja perusahaan, namun juga meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup. Berbagai pelayanan yang diberikan tidak dapat diperoleh hanya dengan meminta kepada pemerintah, melainkan harus dibayarkan kepada masyarakat dalam bentuk pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Pajak di Indonesia terbagi pada beberapa jenis, yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Berdasarkan beberapa jenis pajak yang dibebankan negara pada rakyatnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai atau karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri secara individual (Zulia dan Rukmini, 2012); (Resmi, 2017); (Anastasia dan Lilis, 2010). Adapun penghasilan yang diterima berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong bergantung pada siapa Wajib Pajaknya dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima. Salah satu unsur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehubungan dengan upah pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) saat ini adalah Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dan menerapkan penyempurnaan dari Undang – Undang No. 17 Tahun 2000. Peraturan ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, jelas sejauh mana peraturan negara mengenai penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21, harus diterapkan dalam praktik oleh badan pajak kepada subjek pajaknya. Cara yang benar adalah dengan menghitung dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 21 bagi pegawai. Diberikan oleh negara kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data uang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini adalah PT. Tanaka Medan Sakti yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi, yang kemudian diolah oleh penulis berupa penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Tanaka Medan Sakti. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menentukan, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan kemudian membandingkan dengan teori-teori, lalu diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya diberikan saran. Lokasi Penelitian yang diambil oleh penulis yaitu pada PT. Tanaka Medan Sakti yang beralamat di Jalan Krakatau Ujung Komplek Pergudangan Krakatau Multi Centre (KMC) Blok C No. 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Langkah – Langkah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap PT. Tanaka Medan Sakti

PT. Tanaka Medan Sakti merupakan suatu perusahaan di bidang elektronik yang mendistribusikan ke toko-toko. Menurut yang diwajibkan oleh Undang – Undang perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak penghasilan. Dalam hal ini, PT. Tanaka Medan Sakti sebagai pemotong pajak dapat melakukan pemotongan dari gaji atau penghasilan karyawan tetap setiap bulannya.

Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis juga melakukan beberapa wawancara dengan karyawan PT. Tanaka Medan Sakti untuk memperoleh prosedur yang dilakukan dalam pemotongan gaji karyawan tetap. Dari hasil wawancara, penulis mengetahui bahwa pegawai yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pegawai tetap yang menerima penghasilan berupa gaji, Tunjangan Hari Tua, bonus, Tunjangan Hari Raya, Asuransi dan penghasilan lainnya.

Kemudian gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tersebut maka dapat diperoleh penghasilan bruto sebulan pegawai tetap PT. Tanaka Medan Sakti. Kemudian dicari berupa penghasilan netonya sehingga dapat dicari berapa besar pajak penghasilannya. Yaitu dengan jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto sebulan.

Untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan neto pegawai tetap setahun, maka penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12. Kemudian penghasilan neto pegawai tetap setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan status dan tanggungan pribadi pegawai tetap tersebut. Maka dapat diketahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan kemudian dikalikan dengan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang terbaru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) sehingga dapat diketahui seberapa besar jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setahun atau pun perbulannya dengan dibagi 12.

Adapun perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan PT. Tanak Medan Sakti adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan membayar karyawan setiap bulan berdasarkan jumlah gaji yang tertera pada slip gaji.
2. Hitung jumlah pajak penghasilan pribadi berdasarkan status apakah sudah menikah, mempunyai anak dan tanggungan, atau tidak mempunyai anak akan membantu menentukan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi Pasal 21.

2. Perhitungan

Data ini diperoleh dari daftar penghasilan yang diperoleh dari daftar gaji pegawai serta pajak penghasilan dan tunjangan hari raya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Pajak penghasilan ditanggung langsung oleh pegawai yang penghasilannya diatas PTKP.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan tetap PT. Tanaka Medan Sakti ialah sebagai berikut ini:

1. Anggi Pratiwi adalah sebagai pegawai tetap pada PT. Tanaka Medan Sakti. Pada bulan Januari tahun 2022 memperoleh upah sebesar Rp 3.269.000,- perbulan daniuran pensiun yang dipotong setiap bulannya adalah sebesar Rp 133.160. Anggi Pratiwi berstatus belum menikah. Perhitungan Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 21 pegawai tetapdengan status tidak kawin adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto :

Gaji sebulan Rp.3.269.000

Pengurangan :

Biaya Jabatan

$5\% \times \text{Rp. } 3.269.000 = \text{Rp. } 163.450$

Iuran Pensiun = Rp. 133.160

(Rp. 296.610)

Penghasilan Neto sebulan

Rp.2.972.390

Penghasilan Neto Setahun

$12 \times \text{Rp. } 2.972.390$

Rp.35.668.680

PTKP Setahun

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi

(Rp.54.000.000)

PKP (Penghasilan Kena pajak)

N I H I L

2. Joni (kawin dan memiliki 2 tanggungan) bekerja pada PT. Tanaka Medan Sakti dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 65.980.000,- per tahun. Dalam tahun yang bersangkutan, Joni menerima THR dan Bonus sebesar Rp.6.000.000,- dan tunjangan lainnya sebesar Rp. 13.000.000,- premi asuransi Rp. 3.704.640,-. Setiap tahunnya Joni juga membayar iuran THT/JHT sebesar Rp. 2.448.000,-.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap dengan status kawin 2 (dua) tanggungan adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto :

Gaji Pokok Setahun Rp. 65.980.000

Tunjangan Lainnya Rp. 13.000.000

Premi Asuransi Rp. 3.704.640

THR dan Bonus Rp. 6.000.000

Total penghasilan Bruto Rp. 88.684.640

Pengurangan :

Biaya jabatan

$5\% \times \text{Rp. } 88.684.640 = \text{Rp. } 4.434.232$

Iuran THT/JHT = Rp. 2.448.000

Jumlah Pengurangan

(Rp. 6.882.232)

Total Penghasilan Neto

Rp. 81.802.408

PTKP Setahun :

PTKP Wajib Orang Pribadi	Rp. 54.000.000	
Tambahan Wajib Pajak Kawain	Rp. 4.500.000	
Tambah Dua Anak	Rp. 9.000.000	
		(Rp. 67.500.000)
PKP (Penghasilan Kena Pajak)		Rp. 14.302.408
Pembulatan		Rp. 14.302.000

Perhitungan PPh Pasal 21 :

PPh Pasal 21 yang terutang :

$$5\% \times \text{Rp } 14.302.000 = \text{Rp. } 715.100$$

3. Langkah – Langkah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap PT. Tanaka Medan Sakti.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Tanaka Medan Sakti untuk pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tetap, berikut ini langkah-langkah dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

1. Tanaka Medan Sakti dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi serta melampirkan bukti potongbeserta bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 21
2. Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan oleh Tanaka Medan Sakti selambat-lambatnya untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak secara langsung atau dapat melakukan pelaporan pajak secara *online* dengan menggunakan aplikasi e-SPT.

3. Hasil Penelitian

Sistem yang baik memberikan kinerja yang baik dalam suatu perusahaan. Selain itu, sistem yang diterapkan juga diharapkan dapat berguna untuk evaluasi kinerja, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai sistem yang diterapkan. Begitu pula dengan sistem pemungutan pajak yang didukung oleh sistem penggajian, yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik sejalan dengan operasional bisnis perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan secara tepat dan optimal. Perhitungan penggajian melalui *payroll* diharapkan dapat memberikan informasi yang optimal kepada perusahaan mengenai biaya-biaya yang dibayarkan kepada karyawannya..

Peraturan perpajakan dapat memberikan informasi mengenai kinerja sistem pemungutan PPh Pasal 21 pada perusahaan. Munculnya ketentuan mengenai kurang bayar, nihil bayar, dan

lebih bayar dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan sejauh mana berlaku cara penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. Tanaka Medan Sakti, maka penulis dapat menganalisis mengenai kebijakan yang diterapkan dalam penetapan pajak penghasilan pasal 21 dan juga mengenai kesesuaian dan kepatuhan penetapan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Tanaka Medan Sakti.

Adapun analisis terhadap perhitungan penggajian atas karyawan tetap PT. Tanaka Medan Sakti adalah sebagai berikut ini :

1. Penghasilan Bruto Karyawan

Pada PT. Tanaka Medan Sakti penghasilan bruto merupakan penghasilan teratur, dimana penghasilan ini merupakan gaji yang diterima oleh setiap pegawai yang dibayarkan perusahaan pada tanggal 28 setiap bulannya.

2. Potongan Gaji Karyawan

PT. Tanaka Medan Sakti melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawannya yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) gaji pokok yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan.

3. Penghasilan Gaji Bersih Karyawan

Pendapatan upah bersih yang diterima setiap karyawan di PT. Tanaka Medan Sakti adalah jumlah yang diterima setiap pegawai setelah dikurangi pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 dari jumlah gaji pokok dan tunjangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dan menganalisis data yang sudah penulis lakukan , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pegawai Tetap merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dengan jumlah tertentu secara teratur setiap bulannya. Dan pegawai tetap yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pegawai yang menerima gaji pokok setiap bulannya dan apabila total dari penghasilan Neto setahun lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka dikenakan pajak penghasilan dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, PT. Tanaka Medan Sakti sudah benar dalam melakukan pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawainya dan sudah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia. Dan sudah telah juga melakukan kewajiban Pajak

Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

REFERENSI

- Anastasia, Diana & Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis Edisi 3*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Direktorat Jendral Pajak. (2009). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*, Jakarta : Sekretariat Negara.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Penyempurnaan Edisi Tahun 2018*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 2016. Jakarta. (online). Tersedia : www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang*
- Republik Indonesia. (2009). *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. (2017), *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*, Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zulia, Hanum & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia*, Bandung : Citrapustaka Media Perintis.